

## **BAB IV**

### **PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

#### **A. Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**

Titik awal hukum di Indonesia harus bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan bebas dari rasa takut”.

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>1</sup>

Pada dasarnya hukum bersifat mengatur dan memaksa, sifat mengatur yang didalamnya terdapat larangan-larangan, dan jika larangan tersebut dilanggar, maka seseorang akan mendapatkan sanksi. Sanksi merupakan bagian paling penting

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, “*Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*”, (Yogyakarta: Genta, 2009), hlm. 74.

dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan yang dimaksud, agar semua regulasi yang telah dirumuskan dapat di implementasikan secara efektif. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa selalu memberikan wewenang kepada lembaga pemerintah untuk menegakkan sanksi, apabila terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma hukum administrasi yang berlaku.<sup>2</sup>

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan konsep sanksi pidana sebagai *punishments attached to convictions for crimes such as fines, probation and sentences* (sanksi pidana sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan seperti pidana denda, masa percobaan, dan penjara).<sup>3</sup> Sedangkan dalam hukum administrasi, sanksi adalah “instrumen kekuasaan hukum publik yang digunakan oleh pemerintah sebagai tanggapan atas ketidakpatuhan atas kewajiban yang terkandung dalam norma Hukum Administrasi Negara.”<sup>4</sup>

Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan dari Pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mencegah dan menghindari sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Di dalamnya terkandung peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan serta memberikan pedoman atau batasan dalam pelaksanaan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi baik

---

<sup>2</sup> Sri Nur Hari S, “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: suatu pendekatan komparasi”, *Jurnal Adminitrasi Pemerintahan*, Vol.2 No.1, (2019), hlm. 126.

<sup>3</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 195.

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakatra: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 315.

sanksi administratif, pidana denda, pidana penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.

Dalam setiap undang-undang perlindungan data pribadi, beberapa negara menerapkan sanksi pidana karena banyaknya kasus pelanggaran data pribadi yang mengarah kepada tindakan kriminal. Penetapan besaran sanksi dapat dirumuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan sanksi perlu dilengkapi dengan mekanisme penegakan hukumnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam undang-undang ini termuat beberapa ancaman dengan sanksi baik berupa sanksi administratif, pidana penjara dan/atau pidana denda, atau pidana tambahan berupa ganti kerugian.

### **1. Perbuatan yang Dilarang**

UU PDP mengatur segala perbuatan yang dilarang, diantaranya: <sup>5</sup>

- a. Larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi.
- b. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.
- c. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

---

<sup>5</sup> Pasal 65 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

- d. Larangan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 65 merupakan aturan yang menyatakan dan mengualifikasikan tindakan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi orang lain secara tanpa hak (tanpa izin dan/atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan), mengungkapkan data dan menggunakan data pribadi orang lain tanpa persetujuan dari pemiliknya sebagai perbuatan melawan hukum. Aturan ini merupakan dasar hukum yang dapat digunakan sebagai landasan dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan pelanggaran data pribadi.

Sedangkan Pasal 66 mempertegas aturan mengenai larangan membuat dan menggunakan data pribadi yang bersifat palsu atau memalsukan data pribadi. Ketentuan ini menegaskan larangan untuk melakukan *phising* dan mengualifikasikannya sebagai suatu pelanggaran hukum apabila dilakukan.

*Phising* dirumuskan oleh para ahli hukum sebagai suatu bentuk penipuan yang dilakukan dengan cara memalsukan data untuk mengelabui korban. Tujuan dari *phising*, yaitu untuk mendapatkan informasi dari korban mengenai kata sandi sampai dengan kartu kredit dengan cara menyamar menjadi orang atau bisnis yang terpercaya dalam suatu komunikasi elektronik resmi seperti surat elektronik atau pesan instan.<sup>6</sup> Jika melihat dari rumusan,

---

<sup>6</sup> Budi Suharto dan Arnold Bagas Kurniawan, "Tindak Pidana Cybercrime Bagi Pelaku Pemalsuan Data Pribadi pada Situs E-commerce (Phising)", *Jurnal Hasil Penelitian*, Vol.5 No.2, (2020), hlm. 57.

ketentuan ini mengisyaratkan pula unsur kerugian bagi orang lain, sehingga ketentuan ini juga dapat ditafsirkan sebagai upaya hukum yang memungkinkan secara perdata dan pidana atas perbuatan pemalsuan data pribadi.

## 2. Ketentuan Sanksi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi mengatur berbagai mekanisme penyelesaian sengketa. Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat di pidana, perbuatan tersebut diantaranya:

- a. Perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
- b. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Hal ini pengejawantahan asas legalitas, asas legalitas memuat asas-asas yang dapat dikatakan sebagai pilar-pilar hukum pidana. Asas ini tersirat dalam Pasal 1 KUHP yang menyatakan bahwa:

- a. Tiada kejahatan tanpa ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan (*nullum crimen sine lege*);
- b. Tiada penghukuman/pidana tanpa undang-undang (*nulla poena sine lege*);

- c. Tiada penghukuman/pidana tanpa tindak pidana menurut undang-undang (*nulla poena sine cremen*).<sup>7</sup>

Ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Adapun jenis-jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi sebelum terjadinya suatu pelanggaran,
- 2) Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman kepada seseorang, seperti denda administratif, dan
- 3) Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

Dalam Pasal 57 ayat (2) UU PDP, sanksi administratif yang sebagaimana dimaksud dapat berupa:<sup>9</sup>

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi;

---

<sup>7</sup> Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), hlm. 258.

<sup>8</sup> Ivan Fauzani Raharja, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan", *Jurnal Inovatif*, Volume VII, 2014, hlm. 125.

<sup>9</sup> Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi.

- 3) Penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
- 4) Denda administratif.

Sanksi administratif berupa denda administratif yang sebagaimana dimaksud diatas yaitu denda sebesar paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Setiap subjek data pribadi berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi jika pengendali data terbukti melanggar kewajibannya. Jika terjadi pelanggaran, maka subjek data dapat memulai proses hukum di hadapan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi atas dasar pelanggaran tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran, Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi akan memberikan sanksi administratif.

b. Ancaman Pidana Penjara dan/atau Pidana Denda<sup>10</sup>

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65

---

<sup>10</sup> Pasal 67 jo Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

- 3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Ketentuan pidana mengatur tentang bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan pada setiap orang, yaitu perorangan dan korporasi. Namun, tanggung jawab badan publik tidak diatur dengan jelas. Pasal 67 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur tentang perbuatan hukum atas 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Memperoleh atau mengumpulkan data pribadi orang lain untuk menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan kerugian secara sengaja;
- 2) Mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya; dan
- 3) Menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.



Pada Pasal 66 UU PDP diatur untuk merespons banyaknya kasus pemalsuan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Ketentuan pasal ini berkaitan dengan Pasal 66 yang sebelumnya mengatur tindakan pemalsuan data pribadi sebagai sesuatu yang dilarang. Namun, ketentuan dalam Pasal 68 ini lebih mempertajam aspek ancaman pidana dari larangan perbuatan tersebut. Aspek ancaman pidana dari rumusan pasal ini berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Kedua bentuk ancaman pidana tersebut dapat dikenakan secara bersamaan atau kumulatif (pidana penjara dan pidana denda) ataupun hanya salah satu dari dua jenis pidana pokok tersebut atau fakultatif (pilihan pengenaan pidana dari dua delik pidana yang diancamkan).<sup>11</sup>

c. Pidana Tambahan

Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. Tindakan mengumpulkan, menyebarkan, dan memalsukan data orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi subjek data diancam dengan pemberatan berupa pidana tambahan. Pidana tambahan yang dimaksud adalah perampasan keuntungan dan/atau kekayaan yang didapatkan atau hasil dari kejahatan data pribadi. Pasal pidana dalam Undang-

---

<sup>11</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023), hlm. 151-152.

Undang-Perlindungan Data Pribadi Indonesia ini dinilai sangat berat karena ada pidana tambahan yang jarang diberlakukan di negara lain.

d. Apabila pelaku adalah Korporasi

Korporasi adalah perusahaan dan/atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. UU PDP mengatur apabila pelaku penyalahgunaan data pribadi adalah korporasi maka pidana yang dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau Korporasi. Pidana yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda.<sup>12</sup> Pelaku korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:<sup>13</sup>

- 1) Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
- 2) Pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
- 3) Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- 4) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
- 5) Melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
- 6) Pembayaran ganti kerugian;
- 7) Pencabutan izin; dan/atau
- 8) Pembubaran Korporasi.

---

<sup>12</sup> Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>13</sup> Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Aturan ini memuat jenis-jenis pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada korporasi. Pasal 70 ini melanjutkan rumusan pidana yang ditujukan bagi pihak korporasi atau badan hukum yang mengumpulkan, menyebarkan, dan/atau memalsukan data orang lain sehingga merugikan orang lain sebagai subjek data. Rumusan pidana dipertegas dengan frasa “... *pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat...*”

Korporasi juga dapat dikenakan pidana denda. Ketentuan ini memberikan batasan maksimal atas pengenaan pidana denda sebesar 10 (sepuluh) kali denda yang diancamkan. Tidak diketahui maksud dari adanya pembatasan maksimal mengenai pengenaan pidana ini. Rumusan ini tidak memberi rasa keadilan jika kerugian yang disebabkan berdampak sangat buruk bagi masyarakat.<sup>14</sup>

d. Ketentuan Pelaksanaan Pidana Denda dan Pidana Tambahan Berupa Ganti Kerugian

Pasal 71 UU PDP mengenai ketentuan pelaksanaan pidana denda dan pidana tambahan berupa ganti kerugian. Jika pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut. Jika terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan. Jika terpidana tidak membayar pidana

---

<sup>14</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, *Op cit*, hlm. 153.

denda dalam jangka waktu tersebut maka harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Lamanya pidana penjara yang ditentukan oleh hakim dan dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) UU PDP dilakukan terhadap terpidana Korporasi dan tidak cukup untuk melunasi pidana denda, Korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.<sup>15</sup> Lamanya pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi sebagaimana dimaksud ditentukan oleh hakim dan dicantumkan dalam putusan pengadilan.<sup>16</sup> Di lain sisi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga memberikan ancaman pidana bagi korporasi yang tidak dapat memenuhi pembayaran pidana denda akan dikenakan pembekuan kegiatan usaha, baik seluruh maupun sebagian kegiatan usaha dari korporasi dimaksud. Pasal 72 ayat (1) dan (2) undang-undang ini juga mengatur ketentuan yang serupa dengan pasal sebelumnya, tetapi pada ketentuan ini dikhususkan terhadap terpidana korporasi atau badan hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 71

---

<sup>15</sup> Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi.

<sup>16</sup> Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi.

UU PDP ditujukan bagi perseorangan sebagai terpidana, sedangkan ketentuan Pasal 72 UU PDP hanya ditujukan kepada korporasi sebagai terpidana pelanggaran data pribadi.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Indonesia ditutup dengan ketentuan Pasal 73 yang mengatur dan menentukan bentuk pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian.<sup>17</sup> Aturan ini seolah dipisah dari aturan yang merumuskan ketentuan pidana tambahan lainnya dan diatur secara tersendiri dalam muatan satu pasal yang khusus mengatur pembayaran ganti kerugian sebagai pidana tambahan yang dikenakan terhadap suatu korporasi yang melanggar. Jenis pidana tambahan berupa ganti kerugian harus diberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkupnya.

#### **B. Faktor-faktor yang menjadi Kendala dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**

Perkembangan teknologi dan informasi pada era digitalisasi yang semakin luas, menjadikan informasi pribadi seseorang dapat diakses dengan mudah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kepentingan pengaturan perlindungan data pribadi menjadi sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya perlindungan hukum preventif merupakan suatu upaya pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan memberikan pedoman dan batasan dalam menjalankan kewajiban tertentu. Mekanisme perlindungan hukum preventif

---

<sup>17</sup> Pasal 73 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi.

memberikan kesempatan bagi subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi final, dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif juga sangat penting untuk tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan mengandalkan perlindungan hukum preventif.<sup>18</sup>

Interaksi pribadi melalui teknologi canggih dan sistem digital yang lebih baru telah menjalar ke setiap lapisan masyarakat seperti industri keuangan (*e-payment*), pendidikan (*e-education*), kesehatan (*e-health*), perdagangan (*e-commerce*), pemerintahan (*e-government*), transportasi, pariwisata, dan *cloud computing*. Ruang lingkup interaksi ini adalah tahap penyimpanan, pemrosesan, pengumpulan data, maupun mengirim data. Hal tersebut memerlukan akses data pribadi dalam setiap transaksi agar dapat digunakan secara efektif dan efisien.<sup>19</sup> Faktanya, data pribadi telah menjadi aset dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi di era *big data* dan dengan mudah dapat menjadi objek penyalahgunaan untuk kepentingan pihak lain. Tindakan mengambil keuntungan dari penyalahgunaan data pribadi mencakup serangkaian proses seperti mencuri, mendistribusikan, menjual, dan menggunakan data yang bukan miliknya sendiri. Tidak hanya itu, aksi

---

<sup>18</sup> Ananta Fadli Sutarli dan Shelly Kurniawan, “Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia”, *Journal of Social Science Research*, Vol.3 No.2, (2023).

<sup>19</sup> Moh Hamzah Hisbulloh, “Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi”, *Jurnal Hukum*, Vol.37 No.2, (2021), hlm. 119-33.

perundungan, ancaman, penipuan, dan peretasan akun sudah menjadi hal yang tidak terelakkan dalam dunia digital saat ini.<sup>20</sup>

Islam adalah agama yang banyak membahas tentang keamanan. Selain QS. An-Nur ayat 27-28, dalam QS. Al-Kahfi ayat 90-98 juga terdapat penggalan kisah yang menceritakan konsep keamanan pada masa Nabi Zulkarnaen AS dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Pada masa itu, Nabi Zulkarnaen AS diminta untuk membangun sebuah dinding yang tinggi dan tebal sehingga tidak dapat ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj dan bertujuan untuk melindungi kaumnya dari kejahatan dan kerusakan yang dilakukan oleh mereka. Nabi Zulkarnaen AS kemudian memiliki ide untuk membangun sebuah dinding pertahanan yang terbuat dari bahan tembaga dan besi yang panas. Dinding dan besi panas tersebut diadopsi dalam keamanan teknologi modern saat ini yang disebut dengan dinding api (*firewall*) fungsi dari *firewall* adalah untuk menghalau akses dari pihak-pihak yang tidak dikehendaki dan tidak bertanggung jawab terhadap data seseorang.

Melalui Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia Dalam Islam (*Cairo Declaration on Human Rights in Islam*) pada tahun 1990, dalam Pasal 18 (b) dan (c) dijelaskan bahwa: "Setiap orang berhak atas privasi dalam menjalankan urusan pribadinya, di rumahnya, di antara keluarganya, berkenaan dengan harta miliknya dan hubungannya. Tidak diperbolehkan untuk memata-matai dia, menempatkan dia di bawah pengawasan atau menodai nama baiknya. Negara harus melindunginya dari

---

<sup>20</sup> Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia", *Ganesha Law Review*, Vol.5 No.1, (Mei 2023), hlm. 42.

campur tangan yang sewenang-wenang. Tempat tinggal pribadi tidak dapat diganggu gugat”.

Dalam diketahui bahwa agama Islam secara jelas mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Data pribadi tersebut harus dilindungi karena jika disalahgunakan dapat merusak harkat dan martabat seseorang. Di era digital sekarang, dengan modal data pribadi seseorang atau kelompok dapat mengancam tiga hal ini, baik kehormatan, jiwa raga dan harta. Maka perlindungan data pribadi adalah bagian dari *maqashidus syariah*, tujuan syariat Islam yang harus diwujudkan bersama.

Sebelumnya, telah banyak kasus pelanggaran hak privasi terkait data pribadi disebabkan karena Indonesia masih belum mempunyai aturan spesifik yang mengatur perlindungan data pribadi seseorang. Dengan meningkatnya kasus pelanggaran data pribadi hingga tahun 2022, maka pemerintah juga menyadari betapa pentingnya peraturan khusus mengenai perlindungan data pribadi bagi masyarakat Indonesia sehingga perlindungan hukum terhadap data pribadi merupakan kebutuhan yang penting bagi setiap individu serta tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar tersebut harus ditanggung oleh negara sebagai lembaga yang membuat kebijakan. Sebagaimana yang telah ada di Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menimbang:

1. Bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi, maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi; dan
3. Bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi maka diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam bentuk undang-undang.

Sekarang aturan yang digunakan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang secara khusus dibuat sebagai upaya untuk melindungi data pribadi dan menjamin hak bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Undang-undang perlindungan data yang menyeluruh sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia utamanya hak atas privasi dan juga kebebasan-kebebasan terkait kemampuan kita untuk membuat pilihan mengenai bagaimana dan dengan siapa kita akan membagikan informasi tentang diri sendiri.

UU Perlindungan Data Pribadi memiliki tujuan utama untuk melindungi data pribadi individu dan mengatur pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengamanan, dan penghapusan data pribadi oleh entitas yang mengelolanya. UU PDP melibatkan beberapa aspek penting, diantaranya:

1. Kewajiban penanggung jawab data

UU PDP menetapkan kewajiban bagi penanggungjawab data pribadi, seperti perusahaan atau organisasi yang mengumpulkan dan mengelola data

pribadi. Mereka wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi yang mereka miliki.

## 2. Kewajiban pemberitahuan

Dalam UU PDP, jika terjadi kebocoran data mengharuskan penanggungjawab data untuk melakukan pemberitahuan kepada individu yang terkena dampak jika terjadi pelanggaran keamanan data yang dapat mengakibatkan kerugian atau risiko bagi mereka. Pemberitahuan tersebut harus dilakukan dengan segera setelah pelanggaran data terdeteksi, sehingga masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi data pribadi mereka sendiri.

Undang-undang perlindungan data pribadi juga telah mengatur hal-hal baru yang telah sejalan dengan aturan perlindungan data pribadi yang telah berlaku di Uni Eropa, yaitu *The General Data Protection Regulation (GDPR)*. Hal-hal yang diatur dalam GDPR dan telah diatur juga dalam undang-undang perlindungan data pribadi antara lain seperti pengendali data (*data controller*), prosesor data (*data processor*), dan subjek data pribadi (*data subject rights*). Undang-undang perlindungan data pribadi tidak hanya melindungi data pribadi milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah hukum Indonesia, namun juga WNI yang sedang bertempat tinggal di luar wilayah hukum Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan penggunaan Internet di Indonesia sangat tinggi. Hal ini didorong oleh tarif internet yang cukup

murah dan banyaknya pengguna ponsel pintar (167 juta orang atau 89% dari total penduduk Indonesia).<sup>21</sup> Statista melaporkan, kelompok usia dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di Indonesia pada tahun 2020 adalah usia 25-34 tahun. Secara spesifik, pengguna laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 20,6% dan 14,8%. Posisi selanjutnya diperuntukkan bagi pengguna berusia 18-24 tahun. Secara spesifik, pengguna laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 16,1% dan 14,2%. Kelompok umur dengan jumlah pengguna media sosial terkecil di Indonesia adalah kelompok umur 55-64 tahun. Kemudian usia 65 tahun ke atas.<sup>22</sup> Menurut survei dari Ditjen Aptika bersama Katadata Insight Center (KIC), survei menunjukkan aktivitas di sosial media bahwa *Whatsapp* menjadi aplikasi yang paling banyak diakses dan digunakan, di ikuti *Youtube*, *Facebook* dan *Instagram*.<sup>23</sup>

Menurut survei Kapersky menyebutkan 93% data pribadi disebarkan secara digital. Nilai ekonomi ini diperoleh dari pengumpulan data pribadi yang kemudian digunakan untuk keperluan promosi perusahaan. Perusahaan yang memenangkan persaingan bisnis adalah perusahaan yang memiliki data pribadi konsumen paling banyak dan mendominasi persaingan bisnis. Jenis perusahaan yang biasa menggunakan data pribadi sebagai alat promosi di dunia maya adalah perusahaan

---

<sup>21</sup> Zubaedah Hanum, *Kemenkominfo: 89% Penduduk Indonesia Gunakan Smartphone*, <https://mediaindonesia.com/humaniora/389057/kemenkominfo-89-penduduk-indonesia-gunakan-smartphone> (30 September 2023).

<sup>22</sup> Cindy Mutia Annur, *Berapa Mayoritas pengguna Media Sosial di Indonesia?*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/23/berapa-usia-mayoritas-pengguna-media-sosial-di-indonesia> (30 September 2023).

<sup>23</sup> *Ibid.*

yang menjual produk-produk berteknologi tinggi, dan salah satunya adalah perusahaan yang memproduksi layanan konten digital, seperti Meta.<sup>24</sup>

Pengaturan sanksi seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku masyarakat, sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku yaitu Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, karena masih banyak individu maupun korporasi yang belum memahami sepenuhnya tentang undang-undang perlindungan data pribadi dan bagaimana tindakan preventif yang harus diterapkan dalam melindungi data pribadi.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum yaitu: 1. faktor hukumnya sendiri atau undang-undang; 2. faktor penegak hukum (yang membentuk maupun menerapkan hukum); 3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4. faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan; dan 5. faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa, manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>25</sup>

Penulis akan memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diatas. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan perundang-undangan yang bisa menjadi penghambat dari penegakan hukum jika tidak diikuti asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan, tidak ada aturan pelaksana dan tidak jelasnya arti kata dalam peraturan perundang-undangan. Jadi,

---

<sup>24</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, *Op cit.*, hlm. 5.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

faktor hukum menjadi isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.<sup>26</sup>

Aturan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia sudah tertuang dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 58 jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga. Lembaga yang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Akan tetapi, saat ini belum ada pembentukan lembaga terkait penyelenggaraan perlindungan data pribadi yang bertugas untuk mengawasi dan melakukan audit terhadap sistem perlindungan data pribadi serta bertugas dalam menerima laporan mengenai isu pelanggaran data pribadi.

Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi menjadi panduan bagi subjek data, pengendali data, dan prosesor data. Lembaga juga bertugas dalam pengawasan dan penegakan hukum administratif terhadap undang-undang perlindungan data pribadi serta memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, hingga saat ini Presiden RI masih belum membentuk lembaga penyelenggaraan perlindungan data pribadi, padahal pengadaan lembaga tersebut ada di dalam amanat UU PDP. Selain itu, pada Pasal 61 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan oleh lembaga

---

<sup>26</sup> Ayu Veronica, Kabib Nawawi, dan Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster", *PAMPAS Law Journal Of Criminal Law*, Vol.1 No.3, (2020), hlm. 47.

akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun, hingga saat ini belum ada satu pun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang perlindungan data pribadi.

Eksistensi lembaga pengawas pada praktik penegakan hukum perlindungan data pribadi menjadi penting karena peristiwa kegagalan perlindungan data pribadi seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab dari pihak yang mengalami kegagalan melindungi data pribadi saja tanpa adanya peran pemerintah selaku regulator untuk melindungi negara dan warga negaranya. Meskipun Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kerap ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani peristiwa kegagalan perlindungan data pribadi, akan tetapi sering pula terjadi saling lempar tanggung jawab antara BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informasi khususnya Direktorat Jendral Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika).

Apabila melakukan perbandingan dengan praktik kelembagaan yang menangani terkait perlindungan data pribadi di Inggris yang memiliki lembaga khusus bernama *Information Commissioners Office* (ICO). Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk mengawasi praktik perlindungan data pribadi, melakukan audit terhadap sistem perlindungan data pribadi, menerima laporan mengenai isu perlindungan data pribadi, menegakkan aturan yang ada pada *General Data Protection Regulation* (GDPR), menjatuhkan sanksi apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, melakukan penyelidikan terhadap peristiwa kegagalan perlindungan data pribadi, sampai melakukan kerjasama internasional yang dinilai

perlu untuk meningkatkan perlindungan data pribadi.<sup>27</sup> Jadi, meskipun belum terbentuknya lembaga penyelenggaraan perlindungan data pribadi di Indonesia, pelaporan terkait kebocoran data tetap ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, karena belum ada aturan turunan dari UU PDP.

Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum juga mempengaruhi proses penegakan hukum, apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tahap implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum karena mereka yang memegang peranan penting bagi masyarakat yang harusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Mereka juga wajib berkomunikasi dengan masyarakat. Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksimal apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal.<sup>28</sup> Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dalam masyarakat, undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan aparat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang, sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan oleh undang-undang.

Meskipun sudah ada peraturan yang jelas, akan tetapi adanya kemungkinan terlambatnya respons pengelola data pribadi, lalu kualitas aparat penegak hukum. Meskipun telah memiliki peraturan perundang-undangan, akan tetapi hal tersebut tidak memberikan jaminan penegakan hukum terhadap kegagalan perlindungan

---

<sup>27</sup> Ewan Nettleton dan Charles Willison, "Data Protection: More Powers For The Information Commissioner", *Jurnal Of Database Marketing & Customer Strategy Management*, 17(2).p. 2010, hlm. 134.

<sup>28</sup> Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum to Ra*, Vol.2 No.3, (2016), hlm. 433.

data pribadi yang mana terbukti dari beberapa peristiwa kegagalan perlindungan data pribadi yang tidak berujung dan tidak berpihak pada korban. Selain itu, identitas pelaku penyerangan terhadap data pribadi tersebut juga kebanyakan tidak dapat diidentifikasi (anonim) sehingga menyulitkan bagi aparat penegak hukum untuk melacak pelaku yang akan bertanggung jawab. Peristiwa kegagalan perlindungan data pribadi ini sangat erat kaitannya dengan isu keamanan siber yang mana dalam ranah keamanan siber seringkali tidak diketahui secara pasti siapa pelaku penyerangan sistem keamanan siber karena siapapun dapat menjadi pelaku penyerang sistem keamanan siber.<sup>29</sup>

Salah satu faktor penentu kualitas penegakan hukum ialah bagaimana aparat penegak hukum dalam mengaplikasikan keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan suatu isu hukum. Layaknya isu keamanan siber yang belum lama ini semakin berkembang di Indonesia. Solusi yang ditawarkan Pemerintah bisa berbentuk pengadaan pelatihan dan pendidikan kepada aparat penegak hukum tentang tata kelola keamanan siber dengan mengembangkan keterampilan dan keahlian tertentu di bidang keamanan dan persandian (*cyber security*) untuk menunjang penguatan kualitas infrastruktur dan keamanan digital nasional serta ketahanan siber yang kuat untuk Indonesia.

Menurut Seorjono Soekanto, sarana atau fasilitas juga mempengaruhi dalam proses penegakan hukum, tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum akan terhambat dan keberhasilannya akan terganggu. Sarana atau fasilitas bisa seperti penyediaan perangkat untuk mengawasi tindakan terhadap kejahatan

---

<sup>29</sup> M Rafifnafia Hertianto, *Op cit.*, hlm. 104.



siber (*cybercrime*) yang disediakan oleh pemerintah dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia yang sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dengan keterampilan dan kompetensi teknologi digital, sarana atau fasilitas juga sangat diperlukan dalam mengawasi dan mengidentifikasi pelaku kejahatan siber (*cybercrime*). Sarana atau fasilitas ini diberikan kepada aparat penegak hukum atau lembaga yang bertugas dalam menerima laporan atau keluhan dari masyarakat jika terdeteksi adanya pelanggaran data pribadi.

Menurut Seorjono Soekanto, masyarakat dan budaya hukum juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum, karena tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Oleh karena itu, budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum juga sebagai penentu hukum tersebut disalahgunakan atau tidak. Budaya inilah yang akan membentuk masyarakat akan kesadaran hukum. Penerapan undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia tidak hanya ditujukan kepada aparat penegak dan korporasi, melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat agar bisa berjalan dengan efektif. Sebagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bentuk partisipasi berupa, “... dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi, dan/atau pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Undang-undang perlindungan data pribadi memberi ruang yang luas bagi semua pihak untuk turut berpartisipasi dalam proses perlindungan data pribadi.

Partisipasi bisa berbentuk sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya masyarakat untuk memahami haknya dan menjaga data pribadi melalui pendidikan, pelatihan, dan advokasi. Lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan Universitas bisa memasukkan isu data pribadi dalam kurikulum sekolah. Selain itu, lembaga non-formal yang memiliki kualifikasi juga dapat memberikan pelatihan-pelatihan. Jadi sosialisasi perihal pentingnya perlindungan terhadap data pribadi serta bahayanya data pribadi yang kemudian diretas atau ditransmisikan secara melawan hukum ataupun dengan tujuan melawan hukum kepada semua pihak, tanpa terkecuali masyarakat secara umum ataupun para penegak hukum itu sendiri.<sup>30</sup>

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kerahasiaan atau perlindungan data pribadi sangat diperlukan karena kemungkinan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami pentingnya melindungi data pribadi. Faktor budaya masyarakat Indonesia yang minim literasi juga mempengaruhi dalam penerapan undang-undang perlindungan data pribadi. Indonesia memiliki tingkat literasi yang rendah, itu artinya kebanyakan masyarakat tidak menyadari betapa pentingnya perlindungan data pribadi. Hal ini terlihat dari sikap masyarakat yang masih sering mengunggah data pribadinya ke media sosial, atau dengan mudahnya menyetujui privasi dan kebijakan *website* atau aplikasi yang tidak jelas asal-

---

<sup>30</sup> Mohd. Yusuf DM, dkk, "Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan Dan Hakim)", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol.5 No.2, (2023), hlm. 2918.

usulnya. Hal ini pula yang menyebabkan banyak orang terjerumus dalam kejahatan dalam konteks data pribadi.<sup>31</sup>

Seharusnya, penyelenggaraan perlindungan data pribadi bukan hanya tugas bagi pemerintah saja, melainkan masyarakat juga turut serta berpartisipasi dalam menjaga perlindungan dan keamanan data pribadinya. Memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia adalah hal yang mustahil dilakukan oleh Pemerintah, mengingat sangat banyaknya jumlah penduduk di negara Indonesia. Maka dari itu, masyarakat harus mempunyai kesadaran terkait pentingnya melindungi data pribadi masing-masing individu.

Terlepas dari kelebihan atas berlakunya UU PDP yaitu menjamin dan melindungi hak-hak bagi subjek data pribadi yang disalahgunakan, tetapi ada beberapa kelemahan yang akan mengancam keterbukaan terhadap informasi pribadi. Pasca disahkannya UU PDP, pemerintah setidaknya mempunyai dua tugas penting dalam melaksanakan undang-undang tersebut. *Pertama*, “biaya” penerapan UU PDP pasti akan sangat mahal, karena sektor swasta dan korporasi juga akan dilibatkan. Perusahaan dan lembaga publik seperti perbankan, rumah sakit, aplikasi pelayanan publik, dan lembaga atau perusahaan terkait keuangan yang merupakan pihak paling diuntungkan dari kekosongan hukum ini. Selain itu, *platform* digital, perusahaan, dan badan publik yang selama telah mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data-data masyarakat sebenarnya adalah pihak-pihak yang lalai dalam melindungi datanya. Oleh karena itu, pemerintah harus terlebih dahulu fokus

---

<sup>31</sup> Denico Doly, “Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.12 No.2, (2021), hlm. 232.

memastikan perusahaan dan lembaga-lembaga publik harus benar-benar bisa mematuhi undang-undang perlindungan data pribadi.<sup>32</sup> *Kedua*, pemerintah juga harus memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat memahami aturan ini, karena jika tidak, bisa saja mereka secara tidak sengaja melanggar UU PDP. Perlu diingat lagi bahwa masyarakat kita secara budaya termasuk dalam masyarakat kolektif, di mana konsep privasi terbilang lebih longgar dibandingkan masyarakat dalam budaya individualis. Sehingga dikhawatirkan akan banyak yang melanggar undang-undang ini secara tidak sadar dan tidak disengaja.<sup>33</sup>

Berdasarkan peristiwa kegagalan perlindungan data pribadi yang telah terjadi, seringkali pengendali data pribadi baru mengetahui tentang adanya tindakan yang tidak sah atau melawan hukum terhadap data pribadi setelah tindakan tersebut terjadi. Hal ini menyebabkan kurangnya tindakan yang optimal dilakukan oleh pengendali data pribadi. Tidak jarang pula terjadi bahwa pengendali data pribadi menyangkal adanya tindakan yang tidak sah atau melawan hukum terhadap data yang mereka kendalikan, meskipun ada bukti publik yang menunjukkan bahwa data pribadi telah diambil secara tidak sah atau melawan hukum oleh pihak peretas. Kondisi seperti ini membuat pengendali data pribadi tidak memiliki banyak pilihan untuk bertindak guna menyelamatkan data pribadi atau menjaga reputasi keamanan sistem perlindungan data yang mereka miliki.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita, *Beberapa Kelemahan UU Nomor 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, <https://nasional.sindonews.com/read/923975/18/beberapa-kelemahan-uu-nomor-272022-tentang-perlindungan-data-pribadi> (7 Oktober 2023).

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> M Rafifnafia Hertianto, “Sistem Penegakan Hukum Terhadap Kegagalan Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia”, *Kertha Patrika*, Vol.43 No.1, (2021), hlm. 93.

Seharusnya apabila terjadi kegagalan dalam melindungi data pribadi, pengendali data pribadi harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada subjek data pribadi dan lembaga dalam waktu 3 x 24 jam. Pemberitahuan tersebut minimal berisi data pribadi yang diungkapkan, waktu dan kronologi terungkapnya data pribadi, dan upaya pengendali data pribadi untuk memproses dan memulihkan data pribadi yang sudah terungkap.